



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAMIATUL ASLIA SIREGAR, Umur: 42 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta Alamat:
Desa Sipirok Baru Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PAHARUDDIN HARAHAP, Umur: 38 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat:
Desa Sipirok Baru Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Muhammad Arif Harahap, S.H.** selaku Advokat pada Kantor Advocate And Consultant Legal Muhammad Arif Harahap, S.H., beralamat di Jalan Sutan M. Arif No. 12 Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 34/SK./2019/PN Sbh tanggal 3 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 25 Januari 2019 dalam Register Nomor 1 /Pdt.G/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:424/135/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tempat kediaman di Desa Sipirok Baru Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa:

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $\frac{1}{4}$ Ha (Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar/Tanah warga Pasir Lancat 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rura 25 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tembok Gomburan;
 - Sebelah Barat Berbatas Tanah Bahron Harahap;
2. Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $1 \frac{1}{4}$ Ha (Satu Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar Orang Pasir Lancat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;
3. Sebidang tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Asli Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan;
4. Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 7009 M² (Tujuh ribu Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;
5. Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip dengan ukuran 55;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Dly dengan ukuran 55;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 45;
 - Sebelah Barat Berbatas Tanah Sungai Barumun dengan ukuran 45;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio termasuk wilayah Desa Tobing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan Hrp;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm.Bgd. Imom dengan ukuran 50 Depa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 50 Depa;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Barumun dengan ukuran 50;
7. Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 Ha (Satu Hektar) yang terletak di Gabang Gobung Wilayah Desa Tobing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toguan Dly;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Barumun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Erwiyang Srg;
 - Sebelah Barat Berbatas Ali Jaksa Harahap;
8. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 x 13 M yang teletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Jalan;
9. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan nomor polisi BK 1919 MD;
10. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2410 KJ;
11. Emas, Pakaian dan Perabotan rumah tangga berupa 1 Tempat Tidur, 2 Lemari Pakaian, 1 Kulkas, 1 Mesin Cuci, 1 Meja Makan, TV 20 Inci dan 1 Mesin kukur kelapa;
12. 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi jenis Light Truck dengan Nomor Polisi BK 8693 YK;
- Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat belum juga dikarunia anak atau keturunan, maka Tergugat ada meminta persetujuan dari Penggugat untuk dimadu dengan alasan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2016 Penggugat dan Tergugat ada membuat Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian, yang mana

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



dalam surat tersebut di jelaskan bahwa Penggugat menyetujui dimadu oleh Tergugat karena alasan tidak dikaruniai anak atau keturunan dengan syarat Tergugat menyerahkan seluruh harta pencarian bersama kepada Penggugat dan terhadap syarat yang diajukan Penggugat telah disetujui oleh Tergugat;

- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016, maka saat itu juga Tergugat menyerahkan seluruh harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat mendapat persetujuan dimadu dari Penggugat, maka Tergugat menikah lagi dengan Tierem Handayani Hasibuan;
- Bahwa kemudian tanpa ada pemberitahuan dari Tergugat kepada Penggugat, Pada tanggal 16 Oktober 2018 Tergugat mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan Register Perkara Nomor: 0416/Pdt.G/2018/PA.Psp dan telah diputus pada tanggal 04 Desember 2018, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan mengabulkan Permohonan cerai Tergugat dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum ada menguasai harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat, sementara berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 seluruh harta pencarian sudah diserahkan Tergugat seluruhnya kepada Penggugat, yang mana harta pencarian bersama yang dikuasai Tergugat adalah:
 1. Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 ¼ Ha (Satu Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar Orang Pasir Lancat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;
 2. Sebidang tanah/kebun karet seluas ½ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Asli Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan;



3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M x 13 M yang teletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Jalan;
 4. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan nomor polisi BK 1919 MD;
 5. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1 (Satu) Tempat tidur
 - 2 (Dua) Lemari pakaian
 - 1 (Satu) Mesin cuci
 - 1 (Satu) Kulkas
 - 1 (Satu) Meja makan
 - 1 (Satu) TV 20 Inci
 - 1 (Satu) Mesin kukur kelapa
- Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat yang menguasai sebahagian lagi harta pencarian bersama yang sudah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Tergugat haruslah dihukum untuk menyerahkan harta milik Penggugat yang dikuasai Tergugat/objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik yakni:
1. Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 ¼ Ha (Satu Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar Orang Pasir Lancat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;
 2. Sebidang tanah/kebun karet seluas ½ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Asli Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M x 13 M yang teletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Jalan;
 4. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan nomor polisi BK 1919 MD;
 5. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1 (Satu) Tempat tidur
 - 2 (Dua) Lemari pakaian
 - 1 (Satu) Mesin cuci
 - 1 (Satu) Kulkas
 - 1 (Satu) Meja makan
 - 1 (Satu) TV 20 Inci
 - 1 (Satu) Mesin kukur kelapa
- Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai sebagian lagi harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat yang sudah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016, Penggugat sudah sering mengingatkannya tetapi Tergugat tidak memperdulikannya;
- Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai sebagian harta pencarian Penggugat dan Tergugat yang sudah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 dan melarang Penggugat untuk menguasai sebahagian lagi harta tersebut adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
- Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai sebagian lagi harta milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat.
- Bahwa adapun perincian kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai berikut:
1. Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap tanah/kebun sawit seluas 1 ¼ Ha (Satu Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas pada bulan 04 Desember 2018 sampai gugatan ini didaftarkan di

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah 49 hari maka kerugian Penggugat adalah: jika objek perkara menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak 2500 Kg/bulan maka **3 bulan X 2500 kg/bulan X Rp.1.000,-/kg adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

2. Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas pada bulan 04 Desember 2018 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah 7 (tujuh) minggu maka kerugian Penggugat adalah: jika objek perkara menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak Rp. 250.000/minggu maka **7 Minggu X Rp.250.000/Minggu adalah Rp.1.750.000,-(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
 3. Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap Rumah permanen seluas 8 M x 13 M yang terletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas disewakan kepada orang lain maka harga sewanya perbulan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa Tergugat telah menguasai rumah perkara sejak yakni selama 2 (Dua) bulan maka: **2 bulan X Rp.1.500.000/bulan,- adalah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);**
 4. Sedangkan kerugian moril atau immateril yang dialami Penggugat dapat dipadankan sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah).**
- Bahwa Penggugat sangat khawatir sekali atas itikad tidak baik Tergugat dimana kalau Tergugat sampai mengetahui akan adanya gugatan aquo, Tergugat akan menjual, menggadaikan atau memindah tangankan objek perkara kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tidak sia-sia terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak;
 - Bahwa dari sikap Tergugat yang tidak mau tahu dengan kerugian Penggugat baik yang sudah maupun yang akan datang, untuk memaksa agar Tergugat segera melaksanakan putusan dengan tepat waktu dan tidak lalai patut kiranya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai menjalankan putusan aquo, dihitung sejak putusan dibacakan sampai objek perkara dikosongkan/diserahkan kepada Penggugat;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil kami kedua belah pihak ber perkara untuk diperiksa dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang ditentukan untuk itu seraya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan seluruh harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari:
 - Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $\frac{1}{4}$ Ha (Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar/Tanah warga Pasir Lancat 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rura 25 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tembok Gomburan;
 - Sebelah Barat Berbatas Tanah Bahron Harahap;
 - Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $1 \frac{1}{4}$ Ha (Satu Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar Orang Pasir Lancat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;
 - Sebidang tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Asli Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan;
 - Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 7009 M² (Tujuh ribu Sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip dengan ukuran 55;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Dly dengan ukuran 55;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 45;
 - Sebelah Barat Berbatas Tanah Sungai Barumun dengan ukuran 45;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio termasuk wilayah Desa Tobing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan Hrp;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm.Bgd. Imom dengan ukuran 50 Depa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 50 Depa;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Barumun dengan ukuran 50;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 Ha (Satu Hektar) yang terletak di Gabang Gobung Wilayah Desa Tobing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toguan dly;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Barumun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Erwin Srg;
 - Sebelah Barat Berbatas Ali Jaksa Harahap;
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M x 13 M yang terletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Jalan;
- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan nomor polisi BK 1919 MD;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2410 KJ;
- Emas, Pakaian dan Perabotan rumah tangga;

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi jenis Light Truck dengan Nomor Polisi BK 8693 YK;
Adalah merupakan milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016;
- 4. Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum objek perkara yang sudah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
- 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek perkara berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 kepada Penggugat dalam keadaan baik yakni;
 - Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $1\frac{1}{4}$ Ha (Satu Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar Orang Pasir Lancat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;
 - Sebidang tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Asli Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan;
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M x 13 M yang teletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Jalan;
 - 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan nomor polisi BK 1919 MD;
 - Perabotan rumah tangga yang terdiri dari:

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Tempat tidur
 - 2 (Dua) Lemari pakaian
 - 1 (Satu) Mesin cuci
 - 1 (Satu) Kulkas
 - 1 (Satu) Meja makan
 - 1 (Satu) TV 20 Inci
 - 1 (Satu) Mesin kukur kelapa
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni:
- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap tanah/kebun sawit seluas 1 $\frac{1}{4}$ Ha (Satu Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas pada bulan 04 Desember 2018 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah 49 hari maka kerugian Penggugat adalah: jika objek perkara menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak 2500 Kg/bulan maka **3 bulan X 2500 kg/bulan X Rp.1.000,-/kg adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
 - Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas pada bulan 04 Desember 2018 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah 7 (tujuh) minggu maka kerugian Penggugat adalah: jika objek perkara menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak Rp. 250.000/minggu maka **7 Minggu X Rp.250.000/Minggu adalah Rp.1.750.000,-(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
 - Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap Rumah permanen seluas 8 M x 13 M yang terletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas disewakan kepada orang lain maka harga sewanya perbulan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tergugat telah menguasai rumah perkara sejak yakni selama 2 (Dua) bulan maka: **2 bulan X Rp.1.500.000/bulan,- adalah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);**
 - Sedangkan kerugian moril atau immateril yang dialami Penggugat dapat dipadankan sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah).**

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum;
8. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding atau kasasi;

ATAU

Jika Pengadilan tidak sependapat dengan kami, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat awalnya menghadap sendiri, kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya Muhammad Arif, S.H.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah tentang **Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat**, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita dan petitum gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang mempermasalahkan penyelesaian harta pencarian bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat untuk menjadi milik Penggugat dengan syarat Penggugat

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk kawin lagi dan Penggugat mau dimadu sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016;

- Bahwa dalil petitum gugatan yang memperlmasalahkan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah pada angka 3 petitum gugatan yang merupakan inti dan fondasi daripada semua petitum gugatan, dimana petitum ke-3 inilah yang menjadi timbulnya petitum yang lain;
 - Bahwa pada angka 3 petitum gugatan tersebut telah meminta agar seluruh harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat dinyatakan milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016;
 - Bahwa dengan bunyi dalil posita dan dalil petitum gugatan yang demikian maka berarti Penggugat telah meminta:
 - Agar Pengadilan/Majelis Hakim memeriksa apakah Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 merupakan **tindakan penyerahan harta pencarian secara final** atau **masih bersifat perjanjian akan menyerahkan (yang berarti belum ada penyerahan)** sebab surat perjanjian tersebut memuat persyaratan Tergugat harus mau dimadu Penggugat baru Penggugat melakukan penyerahan harta pencarian bersama;
 - Agar Pengadilan/Majelis Hakim memeriksa **bantahan atau pengakuan Tergugat** terhadap Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 tersebut, sebab mungkin saja Tergugat membantah keberadaan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 atau Tergugat mempunyai alasan yang membuat Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 tersebut telah **gugur** misalnya karena Penggugat mengingkari persyaratan perjanjian yaitu tidak mau dimadu;
 - Agar Pengadilan/Majelis Hakim memeriksa **keabsahan dan kekuatan** Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 tersebut;
- Dimana semua macam tindakan pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian rupa yang diperlukan dalam memeriksa gugatan Penggugat a quo adalah permasalahan untuk menyelesaikan harta bersama dalam perkawinan;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah memuat permasalahan penyelesaian harta bersama dalam



perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dimana berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya;

- Bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada **ayat (1)** berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. **Perkawinan;**
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan Shadaqah.

dan pada **ayat (2)** berbunyi:

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;

- Bahwa pada penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut ada menjelaskan/ menyebutkan sebanyak 22 (dua puluh dua) point permasalahan di bidang perkawinan yang termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya seperti yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, dimana salah satu diantaranya adalah yang disebutkan *pada angka 10 yaitu permasalahan penyelesaian harta bersama;*
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah orang yang sama-sama beragama Islam, dan dalil posita dan dalil petitum gugatan Penggugat adalah mengenai permasalahan penyelesaian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka permasalahan gugatan Penggugat yang demikian adalah jelas termasuk dalam kategori ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, hal mana berarti materi gugatan Penggugat adalah termasuk dalam kompetensi Peradilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya, oleh karena itu secara absolut pemeriksaan gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan kewenangan/kompetensi Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memeriksa dan memutusnya, hal mana berarti Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa oleh karena Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan



Penggugat aquo, maka gugatan Peggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini yang Amarnya berbunyi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Peggugat tersebut;
3. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Peggugat mengajukan Replik pada tanggal 18 Maret 2019 sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Paharuddin Harahap dengan Jamiatul Aslia Siregar pada tanggal 13 Januari 1994, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian antara Paharuddin Harahap dengan Jamiatul Aslia Siregar tertanggal 17 September 2016, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Ganti Rugi tanah dengan ukuran $\frac{1}{4}$ Ha di wilayah Saba Burnung antara Bahrin Harahap dengan Paharuddin Harahap tertanggal 20 September 2010, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Ganti Rugi tanah dengan ukuran $\frac{1}{4}$ Ha di wilayah Saba Burnung antara Imom Juara Harahap dengan Paharuddin Harahap tertanggal 25 Maret 2010, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Ganti Rugi tanah dengan ukuran 0,5 Ha (Setengah Hektar) di Desa Siala Gundi Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas antara Moppang Harahap dengan Paharuddin Harahap tertanggal 6 Februari 2013, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Jual Beli No. 592.2/31/2009 yang berlokasi di Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas dengan luas 7.0009 M² antara Tongku Sayur Harhap dengan Paharuddin Harahap tertanggal 7 Mei 2009, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Jual Tanah antara Sahriah Siregar dengan Paharuddin Harahap yang berlokasi di Sungai Barumon/Pasir Bio-Bio dengan batas timur Ukuran 45, selatan Ukuran 35, barat ukuran 45, utara ukuran 55 antara Sahriah Siregar dengan Paharuddin Harahap yang diberi tanda

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



bukti P-7;

8. Fotocopy Surat Ganti Rugi Tanah antara Abdulmutolib Sir dengan Paharuddin Hrp tertanggal 30 Agustus 2004, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy BPKB mobil toyota Kijang dengan No registrasi BK 1919 MD dan STNK mobil toyota Kijang dengan No Polisi BK 1919 MD, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy STNK sepeda motor Honda Type ACH1M21B04 A/T (110 CC) dengan No Polisi BB 2410 KJ, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy STNK mobil Mitsubishi Type FE 334 Jenis Light Truck dengan No Polisi BB 8693 YK, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik atas nama Paharuddin Harahap dengan luas tanah 437 M² dan luas bangunan 98 M² yang berlokasi di Wilayah Desa Sipirok Baru Kec. Huristak, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik atas nama Paharuddin Harahap dengan luas tanah 8.977,5 M² berupa kebun Sawit yang berlokasi di Wilayah Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan antara Jamiatul Asliyah Siregar dengan Paharuddin Harahap yang berisi tentang menyetujui pernikahan Paharuddin Harahap dengan Teirem Handayani HSB tertanggal 15 September 2016, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Akta Cerai antara Paharuddin Harahap dengan Jamiatul Asliyah Siregar, tertanggal 15 September 2016, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Salinan Putusan No 416/Pdt.G/2018/PA.Psp antara Paharuddin Harahap sebagai Pemohon dengan Jamiatul Asliyah Siregar sebagai Termohon, tertanggal 15 September 2016, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik atas nama Paharuddin Harahap dengan luas tanah 7.009 M² berupa kebun Sawit tertanggal 4 Oktober 2010, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy BPKB sepeda motor merk honda Type ACH1M21B04 A/T (110 CC) dengan No Polisi BB 2410 KJ, yang diberi tanda bukti P-18;

Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-12, bukti P-13, dan bukti P-14 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Batara Siakkaan Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sepasang suami istri tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mereka menikah tetapi kalau tidak salah kira-kira 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) menikah di Desa Sipirok Baru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan mereka (Penggugat dan Tergugat) bercerai;
- Bahwa setelah menikah mereka (Penggugat dan Tergugat) tinggal di Desa Sipirok Baru Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat adalah seorang petani atau bersawah di Aek Rongid, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi, karena Tergugat membawa istri keduanya ke Desa Sipirok Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan Tergugat menikah lagi;
- Bahwa sekarang saksi tidak memiliki jabatan akan tetapi dulu saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1995 sampai tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat perjanjian tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengetik surat tersebut dan saksi hanya menandatangani surat tersebut sebagai Hatobangon dan itu kejadiannya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang mengkonsep surat tersebut Penggugat dan Tergugat atas musyawarah masyarakat dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di kampung;
- Bahwa musyawarah dilakukan di rumah Tergugat dan Penggugat saat mereka masih sepasang suami istri, pada malam hari yang dihadiri oleh 15 (lima belas) orang;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut saksi tidak membacanya terlebih dahulu, tetapi surat tersebut dibacakan oleh Almarhum Abdul Hakim selaku Hatobangon di Desa Sipirok Baru dan didengar oleh semua yang hadir pada saat musyawarah;
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat musyawarah adalah H. Cermen Harahap, Tongku Malim Sulaiman Harahap, Baginda Gading Harahap, dan Amiluddin Harahap lainnya saksi tidak ingat lagi;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa tanda tangan yang berada di Bukti P-2 Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencaharian tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa isi Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencaharian tersebut adalah Penggugat bersedia dimadu oleh Tergugat dan segala harta dari Penggugat dan Tergugat terserah kepada Penggugat;
- Bahwa harta yang ada di surat tersebut sebagian harta pencaharian milik dari Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa kebun sawit $\frac{1}{4}$ Ha. (seperempat hektar) dan kebun sawit $1 \frac{1}{4}$ Ha. (satu seperempat hektar) yang berada di wilayah Saba Burnung milik Tergugat dan Penggugat, karena setahu saksi Kebun yang ada di Saba Burnung adalah harta dari Ayah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun sawit di Sibio-bio milik dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan satu unit mobil Toyota dengan nomor Polisi BK 1919 MD, satu unit kereta merk Beat dan 1 (satu) buah Mobil Colt Diesel;
- Bahwa pada saat sewaktu menandatangani surat tersebut Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar;
- Bahwa sewaktu penandatanganan surat tersebut tidak ada unsur penekanan terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah rumah yang besarnya 8 x 13 m (delapan kali tiga belas meter) seperti yang di maksudkan dalam bukti P-2 adalah rumah tersebut adalah rumah yang di tempati oleh Tergugat dan Penggugat sewaktu masih menjadi pasangan suami istri karena setelah mereka resmi menikah mereka tinggal bersama dengan ayah Tergugat;
- Bahwa tujuan saksi ikut musyawarah pada saat itu sebagai saksi dan ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa ada yang keberatan mengenai surat perjanjian tersebut yaitu orang tua dari Tergugat karena harta yang berlokasi di wilayah Saba Burnung adalah milik ayah dari Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi yang ada di bukti P-2 memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yakni 1. Baginda Gading Harahap adalah abang dari Tergugat dan sekarang masih hidup 2. Tongku Malim Sulaiman sekarang masih hidup, 3. Sutan Harahap adalah abang dari Tergugat dan sekarang masih hidup, 4. Batara Siakkaan Harahap adalah paman dari Tergugat, 5. Hakim Harahap adalah abang sepupu dari Tergugat, 6. Muhammad Harahap adalah adik kandung dari Tergugat dan 7. Tongku Malim Saleman

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harahap tidak ada menandatangani surat;

- Bahwa yang mengkonsep surat tersebut Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa arti dimadu menurut saksi adalah diduakan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menandatangani surat tersebut pada malam itu juga surat tersebut di tandatangani oleh keduanya;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak memberikan pendapat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Aminuddin M.A. Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sipirok Baru Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat dulu adalah sepasang suami istri akan tetapi sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama di Sipirok Baru;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi, tetapi saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah Toke sawit atau wiraswasta;
- Bahwa Penggugat sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa penyebab perceraian dari Tergugat dan Penggugat ialah karena tidak dikarunia anak;
- Bahwa saksi bisa membaca dan menulis;
- Bahwa setahu saksi penyebab dibuatnya Surat Perjanjian "Penyerahan Seluruh Harta Pencaharian" muncul, karena Tergugat ingin melakukan poligami karena tidak memiliki keturunan dari pernikahan yang pertama tetapi Penggugat tidak memberi izin sehingga surat tersebut muncul;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengetik surat tersebut;
- Bahwa saksi menghadiri musyawarah di Desa yaitu pada tahun 2016 di rumah Tergugat dan Penggugat ketika itu masih suami istri;
- Bahwa saksi diundang saudara oleh adik dari Tergugat yang bernama Ali Musa;
- Bahwa musyawarah dilakukan pada malam hari setelah selesai sholat Isya;
- Bahwa yang menghadiri musyawarah tersebut adalah tokoh-tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di Desa yaitu 1. Baginda Gading Harahap (Hatobangon), 2. H. Lundu Harahap (Hatobangon), 3. Batara Siakkaan Harahap (Hatobangon), 4. Tongku Malim Saleman Harahap pada saat itu tidak hadir tetapi dia dijadikan saksi dalam surat tersebut, 5. Muhammad Harahap (adik dari Tergugat), 6. Abdul Hakim Harahap (Hatobangon) dan 7. Sutan Harahap (Hatobangon);

- Bahwa saksi tidak ada membaca bukti P-2 terlebih dahulu sebelum di tanda tangani karena surat tersebut dibacakan oleh adik Tergugat yaitu Muhammad Harahap di depan para saksi-saksi;
 - Bahwa pada saat saksi di panggil dalam musyawarah karena pada saat saksi datang sudah cerita masalah Poligami;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani bukti P-14 Surat Pernyataan yang berisikan Penggugat bersedia di poligami oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari harta yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya saksi membaca atau menandatangani surat seperti bukti P-2 tersebut tidak ada dan baru pertama kali ini saksi menemui ada perjanjian seperti ini;
 - Bahwa menurut saksi boleh Poligami boleh dilakukan;
 - Bahwa pada saat bermusyawarah dan penandatanganan surat perjanjian tidak ada menimbulkan keributan atau melanggar ketertiban umum;
 - Bahwa pada malam itu ada yang keberatan atas perjanjian tersebut yaitu orang tua dari Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat berada di persidangan ini, karena Penggugat menuntut hartanya sesuai bunyi dari bukti P-2;
 - Bahwa setahu saksi belum semuanya harta diberikan oleh Tergugat sesuai dengan isi surat Perjanjian karena masih ada yang dikuasai oleh Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak memberikan pendapat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Lahmuiddin Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan dari Tergugat dan Pengggat karena dulu mereka adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena setelah menikah saksi tidak tinggal satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat dan Penggugat bercerai, saksi hanya mengetahui bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di karuniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada bulan Juli tahun 2016 keluarga Tergugat bersama keluarga calon istrinya bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama calon istri dari Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat datang ke kampung saksi di Hutaimbaru, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di tempat tinggal family calon istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi di telepon oleh salah satu keluarga dari calon istri dari Tergugat untuk datang kesana;
- Bahwa yang saksi lakukan disana melaksanakan akad nikah;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari dan pada malam itu juga kami melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya apakah pada saat itu wali nikah, calon suami istri, mahar dan saksi pernikahan sudah ada di lokasi dan pada saat itu persyaratan tersebut sudah lengkap dan berada di tempat akan dilangsungkannya akad nikah;
- Bahwa saksi adalah Ustadz di Desa Hutaimbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika akad nikah berlangsung Tergugat dan Penggugat sudah resmi bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak hadir ketika akad nikah;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat mengenai permasalahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui masalah harta antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah poligami;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pada saat dilangsungkannya akad nikah sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengizinkan Tergugat untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Bukti P-14 atau Surat izin Poligami dan Bukti P-2 Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencaharian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan satu sama lain sebelum menikah;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat yang saksi maksud dulu sebelum menikah adalah Penggugat adalah boru tulang dari Tergugat yang artinya Ayah dari Tergugat saudara kandung atau adik dari Ibu si

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak memberikan pendapat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Paharuddin Harahap dengan Tierem Handayani Hasibuan pada tanggal 07 Februari 2019, yang diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Akta Cerai antara Paharuddin Harahap dengan Jamiatul Asliyah Siregar, tertanggal 15 September 2016, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan antara Jamiatul Asliyah Siregar dengan Paharuddin Harahap yang berisi tentang menyetujui pernikahan Paharuddin Harahap dengan Teirem Handayani HSB tertanggal 15 September 2016, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian antara Paharuddin Harahap dengan Jamiatul Aslia Siregar tertanggal 17 September 2016, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Bahron Harahap yang berisi tentang "Batalnya surat pernyataan tanggal 15 September 2015 dikarenakan Jamiatul Asliyah Siregar tidak hadir ke Pengadilan Agama Kab. Tapanuli Selatan di Sipirok", yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Ali Aspan Harahap yang berisi tentang "Batalnya surat pernyataan tanggal 15 September 2015 dikarenakan Jamiatul Asliyah Siregar tidak hadir ke Pengadilan Agama Kab. Tapanuli Selatan di Sipirok berdasarkan surat panggilan tertanggal 1 April 2019", yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Paharuddin Harahap yang berisi tentang "Batalnya surat pernyataan tanggal 15 September 2015 dikarenakan Jamiatul Asliyah Siregar tidak hadir ke Pengadilan Agama Kab. Tapanuli Selatan di Sipirok berdasarkan surat panggilan, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. B.30/7033/9/2019 antara Paharuddin Harahap dan Jamiatul Aslia Siregar dengan PT BRI Tbk, tertanggal 18 September 2018, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tentang peminjaman uang dari Paharuddin Hrp kepada Bisman Siregar sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) , yang diberi tanda bukti T-9;

10. Fotocopy Surat Panggilan (Relass) Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Psp atas nama Paharuddin Harahap bin Mahodum Harahap, yang diberi tanda bukti T-10;

Bukti Surat tersebut Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9 dan Bukti T-10 yang kesemuanya merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah legalisir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Muhammad Rifai Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat karenadulu mereka adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengingat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menggugat cerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat membuat surat Perjanjian;
 - Bahwa saksi tahu jika Tergugat telah menikah lagi;
 - Bahwa Tergugat menikah lagi pada tahun 2019;
 - Bahwa Tergugat menikah lagi di Gunung Manaon, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat-surat yang ada kaitannya dengan perkara dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pembagian harta antara Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;
 - Bahwa letak dari kebun karet dari Penggugat dan Tergugat di Saba Burnung, namun siapa yang memilikinya sekarang saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahannya;
 - Bahwa saksi pernah ke kebun karet yang terletak di Saba Burnung tersebut, sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat memiliki kendaraan;
 - Bahwa kendaraan yang di miliki oleh Tergugat dan Penggugat adalah 1 (satu) unit mobil merek Kijang, Sepeda motor 1 (satu) unit tapi merek dari sepeda motor tersebut saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para pihak memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Bahron Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat karena dulu adalah sepasang suami istri akan tetapi sekarang mereka sudah resmi bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, tetapi saksi mengetahui mereka menikah di Tebing Tinggi, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas yaitu di kampung ayah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat) bercerai alasannya ialah karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tidak dikaruniai anak oleh karena itu Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Tergugat menikah lagi pada tahun 2019 setelah bercerai dengan Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa Tergugat menikah secara resmi dengan istri barunya;
- Bahwa Tergugat bisa melaksanakan pernikahan untuk kedua kalinya karena adanya kesepakatan oleh Penggugat dan Tergugat secara tertulis di surat pernyataan izin menikah atau poligami;
- Bahwa saksi tidak dapat mengigit kapan surat tersebut dibuat;
- Bahwa saksi ada menandatangani Bukti T-4 atau Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta dan dalam surat tersebut nama saksi adalah Sutan Hamonangan;
- Bahwa ketika menandatangani saksi tidak ada dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa yang terjadi setelah surat tersebut ada, kemudian Tergugat menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat yang menggugat cerai si Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari Penggugat untuk menggugat Tergugat;
- Bahwa saksi bisa menandatangani surat perjanjian tersebut, karena saksi diundang kerumah Tergugat dan Penggugat sewaktu mereka masih pasangan suami istri;
- Bahwa saksi di undang pada malam hari setelah selesai sholat Maghrib;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah 1. Tergugat, 2. Penggugat, 3. orang tua dari Penggugat, ayah dari Tergugat dan adik dari Tergugat;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu surat dibuat, tetapi pada malam hari itu surat sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu yang lebih dulu menandatangani surat tersebut, akan tetapi saat saksi hendak menandatangani surat tersebut Penggugat sudah lebih dulu menandatangani dibandingkan saksi;
- Bahwa saksi yang lebih dulu menandatangani surat tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut lebih dulu isi surat di jelaskan maksud dan tujuannya oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat itu adalah 1. Baginda Gading Harahap, 2. Batara Siakkaan Harahap, 3. Abdul Hakim, 4. H. Lundu Harahap, 5. Tongku Malim Saleman Harahap pada saat itu tidak hadir tetapi dijadikan saksi dalam surat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta mana yang mau diserahkan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa istri baru dari Tergugat, namanya Teirem Handayani Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat menikah dengan istri barunya;
- Bahwa saksi mengetahuinya jika Tergugat menikah lagi dari buku nikah Tergugat;
- Bahwa saksi bisa menandatangani Bukti T-5 atau surat pernyataan tersebut karena di suruh oleh Tergugat atas nama Paharuddin Harahap;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya isi dari surat tersebut karena saksi tidak membacanya terlebih dahulu dan surat tersebut tidak ada dibacakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang karena menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab timbulnya Bukti T-4 Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian, karena pernikahan dari Tergugat dan Penggugat tidak di karuniai anak;
- Bahwa isi Bukti T-4 Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian ialah istri pertama atau Penggugat bersedia di Poligami dan seluruh harta pencarian Pihak Pertama dengan Pihak Kedua terserah kepada si Istri pihak Kedua;
- Bahwa saksi tidak merasa ada paksaan saat menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah atau harta seperti yang dimaksudkan di surat perjanjian tersebut yang ada di Bukti T-4 Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian;
- Bahwa saksi tidak ingat surat pernyataan atau Bukti T-5 dibuat;

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menandatangani surat pernyataan atau Bukti T-5 karena Tergugat Paharuddin Harahap datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk menandatangani surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak memberikan pendapat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui letak dan batas-batas yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo maka berdasarkan aturan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA R.I Nomor : 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg / Pasal 211 Rv, maka Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 ada melakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut yang hadir adalah Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Desa Sipirok Baru dan Kepala Desa Sialagundi meskipun Majelis Hakim telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi dimaksud untuk membantu Majelis Hakim dalam proses persidangan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara a quo adalah sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat akan tetapi pada pokoknya ada 3 (tiga) lokasi objek sengketa yaitu : 1. Tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen yang teletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, 2. Kebun karet yang berada di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, 3. Kebun kelapa sawit di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas;

Menimbang, bahwa Ukuran tanah dan batas 3 (tiga) lokasi objek sengketa:

1. Tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M x 13 M yang teletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Jalan;
2. Kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



- Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Asli Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan;
3. Kebun kelapa sawit seluas 1 ¼ Ha (Satu Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Pagar Orang Pasir Lancat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 24 Mei 2019, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan keberatan/eksepsi kompetensi Absolut yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **1/Pdt.G/2019/PN Sbh** tanggal 25 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat adalah sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh



Tergugat, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum beban pembuktian terletak pada Penggugat, yang dalam hal mana Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan 3 (tiga) saksi yang bernama Batara Siakkaan Harahap, Aminuddin M.A. Harahap, Lahmuddin Harahap;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-10 dan 2 (dua) saksi yang bernama Bahron Harahap dan Muhammad Rifai Harahap;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibenarkan dan diakui sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantah lagi yakni Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani **Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian** antara Paharuddin Harahap (Tergugat) dengan Jamiatul Aslia Siregar (Penggugat) tertanggal 17 September 2016 yang telah diketahui oleh Aminuddin M. Asal Harahap selaku Kepala Desa dan lahirnya Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian aquo didasarkan karena adanya niatan dan kesepakatan bersama Tergugat dan Penggugat sebagaimana dalam **Surat Pernyataan Tentang Menyetujui Pernikahan Paharuddin Harahap (Tergugat) Dengan Teirem Handayani HSB** tertanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat berpendapat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 tersebut telah **gugur** dengan alasan misalnya karena Penggugat mengingkari persyaratan perjanjian yaitu tidak mau dimadu, sebagaimana dalam surat jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan dan jawaban dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka yang dapat dijadikan fakta hukum selain yang telah diakui oleh para pihak yakni;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami dan istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 1994 berdasarkan Bukti P-1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum juga dikarunia anak atau keturunan, sehingga Tergugat meminta persetujuan dari Penggugat untuk poligami dengan Teirem Handayani HSB;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menandatangani Surat "Pernyataan yang berisi tentang menyetujui pernikahan Paharuddin Harahap dengan Teirem Handayani HSB", tertanggal 15 September 2016, sebagaimana Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-14/Bukti T-3, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menandatangani Surat “Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian” antara Paharuddin Harahap dengan Jamiatul Aslia Siregar tertanggal 17 September 2016 sebagaimana Bukti P-2/Bukti T-4;

- Bahwa Surat “Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian”, tertanggal 17 September 2016 berisikan :

“...I. Si istri bersedia bermadu dan menandatangani Surat Persetujuan dimadu

II. Segala harta pencaharian Pihak Pertama (I) dengan pihak Kedua (II) terserah kepada Si Istri pihak Kedua (II):

1. $\frac{1}{4}$ Ha (Seperempat hektar) Kebun Sawit wilayah Saba Burnung;
2. $1 \frac{1}{4}$ Ha (Satu Seperempat hektar) Kebun Sawit wilayah Saba Burnung;
3. $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) Kebun Karet Desa Sialagundi;
4. 7009 M² (Tujuh ribu Sembilan meter persegi) Kebun Sawit Wilayah Tobing Tinggi;
5. Kebun sawit di Sibio-bio Wilayah Tobing Tinggi;
6. Kebun sawit di Sibio-bio Wilayah Tobing Tinggi;
7. 1 Ha (Satu Hektar) Kebun Sawit di Gabang Gobung Wilayah Desa Tobing Tinggi;
8. Satu buah Rumah besarnya 8 x 13 M atap Seng Dinding Beton;
9. 1 unit Mobil Toyota MHFHUF B. 110009 2O2;
10. Satu buah kereta Beat;
11. Segala pakaian Mas (perhiasan) dan pakaian dan perabot-perabot Rumah;
12. Satu Buah Mobil Koldisel;
13. Seluruh yang tercantum mulai No.1 s/d di atas saksi (PAHRUDDIN HARAHAHAP) telah menyerahkan kepada si Istri (JAMIATUL ASLIA SIREGAR)

III. Seumpama nanti dibelakang hari terjadi **perceraian** kami pihak pertama (I) dengan pihak kedua (II). Saksi PAHARUDDIN HARAHAHAP/ Si Suami tidak menuntut dan menaruh keberatan kepada pihak kedua (II) mengenai seluruh harta yang terserah di atas;

IV. Bila Pihak (II) tertekan perasaan tidak ada keadilan berumah tangga diantara suami istri, Si Istri pihak kedua (II), berwenang meminta cerai, si suami harus menceraikan tanpa menaruh permasalahan/Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa sebagai bukti kepemilikannya “Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian”, maka Penggugat telah mengajukan Bukti P-3 sebagai alas hak

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¼ Ha (Seperempat hektar) Kebun Sawit wilayah Saba Burnung, Bukti P-5 sebagai alas hak ½ Ha (Setengah hektar) Kebun Karet Desa Sialagundi, Bukti P-6 sebagai alas hak 7009 M² (Tujuh ribu Sembilan meter persegi) Kebun Sawit Wilayah Tobing Tinggi, Bukti P-7 sebagai alas hak Kebun sawit di Sibio-bio Wilayah Tobing Tinggi, Bukti P-8 sebagai alas hak Kebun sawit di Sibio-bio Wilayah Tobing Tinggi, Bukti P-9 dan Bukti P-10 sebagai alas hak kepemilikan 1 unit Mobil Toyota MHFHUF B. 110009 202, Bukti P-10 dan Bukti P-18 sebagai alas hak kepemilikan 1 unit Mobil Toyota MHFHUF B. 110009 202, Bukti P-12 sebagai alas hak kepemilikan Satu buah Rumah besarnya 8 x 13 M atap Seng Dinding Beton, Bukti P-13 sebagai alas hak kepemilikan ± 1 Ha (Satu Hektar) Kebun Sawit di Gabang Gobung Wilayah Desa Tobing Tinggi, Bukti P-13 atas kepemilikan ± 1 Ha (Satu Hektar) Kebun Sawit di Gabang Gobung Wilayah Desa Tobing Tinggi dan Bukti P-12 atas kepemilikan Satu buah Rumah besarnya 8 x 13 M atap Seng Dinding Beton yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah dan bangunan tersebut berbatasan sebelah Utara dengan Jl. Desa Parantonga, sebelah selatan dengan Jalan Sipirok Baru, sebelah timur dengan Ali Aspan Harahap, sebelah barat dengan Jl. Desa Sipirok Baru yang kesemuanya telah dijadikan jaminan/agunan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. B.30/7033/9/2018 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, sebagaimana Bukti T-8;

- Bahwa terhadap bukti kepemilikan 1 ¼ Ha (Satu Seperempat hektar) Kebun Sawit wilayah Saba Burnung masih berada ditangan Tergugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah tersebut ditanami pohon sawit yang berbatasan sebelah Utara dengan Pagar Orang Pasir Lancat, sebelah selatan dengan Jalan Umum, sebelah timur dengan Abdul Hakim Harahap, sebelah barat dengan Pandopotan Hasibuan;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2017 Tergugat telah mengajukan permohonan Izin Poligami kepada Penggugat di Pengadilan Agama Padang Sidempuan dengan Nomor Perkara 307/Pdt.G/2017/PA Psp, sebagaimana bukti Bukti T-10 yang dalam hal ini diakui dan dibenarkan oleh saksi Bahron Harahap dan kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2018 sebagaimana Fotocopy Salinan Putusan No 416/Pdt.G/2018/PA Psp dan Akta Cerai No. 0020/AC/2019/PA.Psp antara Paharuddin Harahap dengan Jamiatul Asliyah Siregar, sebagaimana Bukti P-16/Bukti T-2, Bukti P-15 dan yang dalam hal ini diakui dan dibenarkan oleh saksi Batara Siakkaan



Harahap, saksi Aminuddin M.A. Harahap, saksi Bahron Harahap dan saksi Muhammad Rifai Harahap serta kedua belah pihak;

- Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan batalnya Surat Pernyataan yang berisi tentang menyetujui pernikahan Paharuddin Harahap dengan Teirem Handayani HSB tertanggal 15 September 2016 (Bukti P-14/Bukti T-3), sebagaimana Bukti T-7 yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan oleh Bahron Harahap (Bukti T-5) dan Ali Aspan harahap (Bukti T-6);
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2019 Penggugat menikah dengan dengan Tierem Handayani Hasibuan berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 00013 002/II/2019, sebagaimana Bukti T-1 yang dalam hal ini diakui dan dibenarkan oleh saksi Bahron Harahap dan saksi Muhammad Rifai Harahap serta kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat belum memenuhi sebagian isi dari perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini diakui dan dibenarkan oleh saksi Aminuddin M.A. Harahap dan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi sengketa dan perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- 1. Apakah perjanjian “Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencaharian” antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ?**
- 2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ?**

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPdata yaitu:

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak dengan pihak lainnya;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
Mereka yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:
 - a. Telah dewasa;
 - b. Tidak dibawah pengampuan;
3. Suatu objek tertentu
Objeknya tertentu maksudnya objek perjanjian harus suatu benda, setidaknya tidaknya ditentukan jenisnya, jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan;
4. Kausa/sebab yang halal yang dimaksud kausa atau sebab disini adalah isi perjanjian, dalam hal ini isi perjanjian harus halal yaitu sesuatu yang



diperkenankan oleh hukum (tidak dilarang);

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPdata ayat (1) menyatakan:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat dan wajib dilaksanakan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan Itikad baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan serta tidak melanggar ketertiban umum dimasyarakat sebagaimana keterangan saksi Aminudin M. Asal Harahap dipersidangan selaku Kepala Desa Sipirok Baru dan perjanjian tersebut disaksikan 1. Saksi Batara Sangkaan Harahap, 2. Saksi Sutan Harahap alias Bahron Harahap, 3. Almarhum Muhammad Harahap, 4. Bgd. Gading Harahap, Muhammad Harahap, H. Lundu HRP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dipersidangan saksi Batara Sangkaan Harahap jika sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi Batara Sangkaan Harahap sebagai Hatobangun pernah menandatangani surat perjanjian surat tersebut yang sebelumnya dibacakan oleh Almarhum Abdul Hakim selaku Hatobangun di Desa Sipirok Baru dan didengar oleh semua yang hadir pada saat musyawarah, sedangkan yang mengkonsep surat tersebut Penggugat dan Tergugat yang di saksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di kampung pada saat mereka masih sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminudin M. Asal Harahap menerangkan tujuan Surat "Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian" dibuat karena Tergugat ingin melakukan poligami dengan alasan tidak memiliki keturunan dari pernikahan yang pertama, kemudian di adakan musyawarah di Desa yaitu pada tahun 2016 di rumah Tergugat dan Penggugat dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di Desa yaitu 1. Baginda Gading Harahap (Hatobangun), 2. H. Lundu Harahap (Hatobangun), 3. Batara Siakkaan Harahap (Hatobangun), 4. Tongku Malim Saleman Harahap pada saat itu tidak hadir tetapi dia dijadikan saksi dalam surat tersebut, 5. Muhammad Harahap (adik dari Tergugat), 6. Almarhum Abdul Hakim Harahap (Hatobangun) dan 7. Sutan Harahap (Hatobangun), meskipun pada malam itu ada yang keberatan atas perjanjian tersebut yaitu orang tua dari Tergugat namun Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perjanjian tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh pihak pemberi, namun KUHPerdara memberi kemungkinan adanya tindakan pencabutan atau pembatalan terhadap pemberian yang sudah dilaksanakan namun pihak penerima mengingkari pernyataannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil untuk membantah Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 tersebut telah gugur karena Penggugat mengingkari persyaratan perjanjian yaitu tidak mau dimadu berdasarkan Bukti T-5, T-6, dan T-7 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Bahron Harahap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Penggugat dalam sidang Poligami sebagaimana bukti T-9 tidak secara serta merta menggugurkan perjanjian yang dimaksud, karena setelah perjanjian 15 September 2016 dan perjanjian 17 September 2016 dibuat dan ditandatangani maka timbulah kewajiban dari Tergugat untuk melaksanakan perjanjian, sedangkan alasan Tergugat tidak memberikan apa yang diperjanjikan dikarenakan Penggugat tidak menghadiri Persidangan sidang Poligami sudah merupakan waktu pelaksanaan perjanjian sebagai akibat dari perjanjian yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MA No. 268K/Sip/1971 "Alasan yang diperbolehkan (*een geoorloofde oorzaak*), berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang dalam hal ini merupakan "tujuan Bersama", (*Gezamenlijke doel*) dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat waktu pelaksanaan perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak dapat menguatkan dalilnya, sebaliknya ketika pemeriksaan di persidangan saksi Bahron Harahap mengakui pada saat menandatangani Bukti T-5 atau "surat pernyataan", karena di suruh oleh Tergugat yang datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi Bahron Harahap untuk menandatangani surat tersebut dan saksi Bahron Harahap tidak tahu isi surat pernyataan, namun tidak merasa ada paksaan saat menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sudah terang dan jelas secara hukum lahirnya perjanjian Bukti P-2/Bukti T-4 tersebut adalah karena adanya perjanjian Bukti P-14/Bukti T-3 yang semata-mata untuk menjamin kehidupan dan masa depan Penggugat hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa saksi

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



mengetahui tentang Bukti P-2/Bukti T-4 dan Bukti P-14/Bukti T-3 karena saksi hadir pada saat pembuatan perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut bertujuan agar Tergugat dapat menikah dengan Tierem Handayani Hasibuan dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat sebelum adanya perceraian yaitu sebelum adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalam pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut tidak ada unsur paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) maupun penipuan (bedrog) dan maksud Tergugat adalah semata-mata untuk kepentingan dan masa depan Penggugat, serta isi Perjanjian aquo tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kepentingan umum dan atau norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perjanjian sebagaimana Bukti P-2/Bukti T-4 dan Bukti P-14/Bukti T-3 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 1338 KUHPerdato, sehingga Penggugat pada saat membuat dan menandatangani Perjanjian aquo bersama Tergugat telah memenuhi syarat obyektif maupun syarat subyektif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato dan karenanya Perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sesuai asas Pacta Sunt Servanda sebagai mana yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdato sehingga menurut Majelis Hakim oleh karenanya menurut hukum Surat Perjanjian adalah sah dan berlaku mengikat Tergugat dan Penggugat dan dapat dijadikan alasan-alasan atau alat bukti untuk membantah dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat tersebut tentunya telah mengecewakan dan sangat merugikan Penggugat, dimana tadinya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan cara baik-baik dengan membuat Surat Perjanjian sebagaimana Bukti P-2/Bukti T-4 dan Bukti P-14/Bukti T-3, maka akibat perbuatan dari Tergugat yang dengan sengaja menjadikan atau membuat suatu keadaan menjadi tidak menguntungkan (merugikan) bagi diri Penggugat atas hangusnya atau hilangnya sebagian hak Penggugat;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut merupakan jaminan masa depan Penggugat selaku perempuan yaitu hal-hal yang termuat dalam Perjanjian tersebut meskipun dimintakan pembatalannya oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak menghadiri sidang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, sebaliknya Penggugat dapat membuktikan setelah perjanjian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani belum sepenuhnya dipenuhi oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang menyatakan terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut tentunya telah mengecewakan dan sangat merugikan Penggugat, dimana tadinya antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan cara baik-baik melalui membuat Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian dan Surat Pernyataan antara Jamiatul Asliyah Siregar dengan Paharuddin Harahap yang berisi tentang menyetujui pernikahan Paharuddin Harahap dengan Teirem Handayani HSB yang ternyata berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas menurut Majelis Hakim beralasan hukum Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan merugikan terhadap Penggugat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa tidak melaksanakan seperti yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek tanah sebidang tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas dengan batas utara dengan Tanah Sahlan, selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil, timur dengan Raja Asli Harahap, barat dengan Jalan dan sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M x 13 M yang terletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas Utara dengan Tanah Aspan Harahap, selatan dengan Jalan, Timur dengan Jalan, Barat dengan Sungai Jalan yang telah dijadikan jaminan hutang berdasarkan bukti T-8, Majelis Hakim berpendapat hutang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain, karena tidak relevan dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, Penggugat dapat membuktikan dalilnya sedangkan Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat berdasarkan dalil yang telah dikemukakan Penggugat dan Tergugat, dengan menghubungkannya dengan alat-alat bukti yang juga telah diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 1

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



pada bagian akhir, karena petitum 1 berisi permintaan Penggugat agar Majelis Hakim Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-2 Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat tidak mampu membuktikan sebaliknya maka demikian berdasar hukum apabila Majelis Hakim Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga terhadap **Petitum Ke-2** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum Ke-3 dan Petitum Ke-4 dari Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap posita yang menerangkan “bahwa terhadap perbuatan dan tindakan Tergugat yang menguasai sebagian harta pencarian Penggugat dan Tergugat yang sudah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 dan melarang Penggugat untuk menguasai sebahagian lagi harta tersebut adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad)”, adalah merupakan alasan yang sebenarnya perlu dimaklumi oleh Majelis Hakim, karena Penggugat yang tergolong adalah perempuan dengan pekerjaan petani yang awam akan pengetahuan hukum yang tidak bisa mengkategorikan apa sebenarnya yang dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga mengklaim Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum “Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak” dan Pasal 8 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum “Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan” dan Pasal 132 HIR/ Pasal 156 RBg Jika dianggap perlu oleh ketua demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka gunakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 sampai dengan petitum ke-4 dari gugatan Penggugat, ternyata tidak ada satupun petitum dari Penggugat yang membahas mengenai pokok perkara atau menjawab pertanyaan dalam pokok perkara di atas yakni: pertanyaan ke-2.

“Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ?”;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum acara perdata di Indonesia, tuntutan atau petitum penggugat dibedakan atas tuntutan primair dan tuntutan subsidair. Tuntutan primair adalah tuntutan pokok, sedangkan tuntutan subsidair yakni mohon keadilan(*ex aequo et bono*) mempunyai karakternya tidak mutlak, bersifat alternatif, sangat tergantung pada kebebasan hakim. Tuntutan subsidair diajukan sebagai antisipasi penggugat jika seandainya tuntutan primair tidak dikabulkan hakim. Hakim boleh menggunakan *ex aequo et bono* dengan catatan harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan (*appropriateness*) serta berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 610 K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor :2263 K/Pdt./1991 tanggal 20 Juli 1991;

Menimbang, bahwa putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV. Pada sisi lain, putusan itu tidak boleh sampai berakibat merugikan Tergugat melakukan pembelaan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat bahwa jelas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya ingkar janji atas surat perjanjian **Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencapaian** yang menyebabkan terjadinya pernikahan antara Tergugat dengan Tierem Handayani Hasibuan telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial. Sehingga pembahasan masalah ini oleh Majelis Hakim tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR dan masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal mempertimbangkan petitum subsidair dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap berpatokan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat berhasil membantah dalil Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui bukti surat yakni dari bukti bertanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 dan bukti saksi-saksi dapat membuktikan dalilnya dan adanya tuntutan tersebut di atas karena adanya janji dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dapat dikabulkan maka terhadap **Petitum Ke-3 dan Petitum Ke-4** juga telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang **Petitum Ke-5** sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat, oleh karena telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum Ke-6 dan, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum yang menerangkan "... di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan...", namun dalam kenyataannya gugatan Aquo telah di daftar di Pengadilan Negeri Sibuhuan dan telah diakui oleh Penggugat dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan identitas alamat Penggugat dan alamat Tergugat serta obyek perkara telah jelas dan tepat jika Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-6 harus dilakukan perbaikan redaksi sehingga menjadi "Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus yakni:

- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap tanah/kebun sawit seluas 1 ¼ Ha (Satu Seperempat hektar) yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas pada bulan 04 Desember 2018 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah 49 hari maka kerugian Penggugat adalah: jika objek perkara menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak 2500 Kg/bulan maka 3 bulan X2500 kg/bulan X Rp.1.000,-/kg adalah Rp.7 .500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap tanah/kebun karet seluas ½ Ha (Setengah hektar) yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas pada bulan 04 Desember 2018 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah 7 (tujuh) minggu maka kerugian Penggugat adalah: jika objek perkara menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak Rp. 250.000/minggu maka 7

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Minggu X Rp.250.000/Minggu adalah Rp.1.750.000,-(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Jika penguasaan secara tanpa hak yang dilakukan Tergugat terhadap Rumah permanen seluas 8 M x 13 M yang terletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas disewakan kepada orang lain maka harga sewanya perbulan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat telah menguasai rumah perkara sejak yakni selama 2 (Dua) bulan maka: 2 bulan X Rp.1.500.000/bulan,- adalah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Sedangkan kerugian moril atau immateril yang dialami Penggugat dapat dipadankan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena **Petitum Ke-6** tersebut juga tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan masih merupakan perkiraan kerugian materil dan immaterial dari Penggugta yang belum pasti jumlahnya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-7** Penggugat “Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan berharga dan berkekuatan hukum”, Majelis Hakim berpendapat permohonan sita jaminan yang diajukan tersebut tidaklah sesuai dengan prosedur atau syarat-syarat yang sah berlandaskan, maka hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-8** Penggugat “Menghukum lagi Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai menyerahkan objek perkara kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap”, maka terhadap hal ini menurut Majelis Hakim terhadap uang paksa (*dwangsom*) secara jelas diatur pada Pasal 606 huruf a RV karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), dengan demikian terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian **petitum ke-9** dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-10** Penggugat “menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet banding atau kasasi”, maka secara yuridis formil tuntutan yang demikian tidak memiliki alasan hukum yang memungkinkan untuk itu, Seyogyanya menunggu sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan permohonan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat sesuai pasal 180 ayat (1) HIR/ 191 ayat (1) Rbg jo SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Pasal 54 RV *juncto* SEMA Nomor 13 tahun 1964 SEMA Nomor 5 tahun 1969 *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 tahun 1975 *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 1978 *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara sebagian, oleh karena itu **Petitum-1** tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya berhasil membuktikan sebagian dari dalil gugatannya maka Pengadilan harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan seluruh harta pencarian bersama Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari:
 - Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $\frac{1}{4}$ (Seperempat) Ha yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar/Tanah warga Pasir Lancat 25 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rura 25 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tembok Gomburan;
 - Sebelah Barat Berbatas Tanah Bahron Harahap;

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas $1 \frac{1}{4}$ (Satu seperempat hektar) Ha yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar Orang Pasir Lancat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;
- Sebidang tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ha yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Asli Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 7009 (Tujuh ribu Sembilan meter) M² yang terletak di Desa Tobing Tinggi Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Barumun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Manuppak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf/Belgi;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Manuppak;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abdul Mutolip dengan ukuran 55;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamran Dly dengan ukuran 55;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 45;
 - Sebelah Barat Berbatas Tanah Sungai Barumun dengan ukuran 45;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit yang terletak di Napa Sungai Barumun/ Pasir bio-bio termasuk wilayah Desa Tobing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dahlan Hrp;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Alm.Bgd. Imom dengan ukuran 50 Depa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Bgd. Satia Sir dengan ukuran 50 Depa;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatas dengan Sungai Barumun dengan ukuran 50;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 Ha (Satu Hektar) yang terletak di Gabang Gobung Wilayah Desa Tobing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Toguan dly;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Barumun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Erwin Srg;
 - Sebelah Barat Berbatas Ali Jaksa Harahap;
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M x 13 M yang teletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatas Sungai Jalan;
- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan nomor polisi BK 1919 MD;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BB 2410 KJ;
- Emas, Pakaian dan Perabotan rumah tangga;
- 1 (Satu) unit Mobil Mitsubishi jenis Light Truck dengan Nomor Polisi BK 8693 YK;

Adalah merupakan milik Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan objek perkara berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tertanggal 17 September 2016 kepada Penggugat dalam keadaan baik yakni;
- Sebidang tanah/kebun kelapa sawit seluas 1 $\frac{1}{4}$ (Satu Seperempat) Ha yang terletak di wilayah Saba Burnung Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pagar Orang Pasir Lancat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hakim Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Pandapotan Hasibuan;
 - Sebidang tanah/kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ (Setengah) Ha yang terletak di Desa Sialagundi Kec. Huristak Kab. Padanglawas dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahlan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Alur/Sungai Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Raja Asli Harahap;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jalan;
 - Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan ukuran 8 M x 13 M yang teletak di Desa Sipirok Baru Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aspan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat Berbatas Jalan;
 - 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Lux dengan nomor polisi BK 1919 MD;
 - Perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 1 (Satu) Tempat tidur
 - 2 (Dua) Lemari pakaian
 - 1 (Satu) Mesin cuci
 - 1 (Satu) Kulkas
 - 1 (Satu) Meja makan
 - 1 (Satu) TV 20 Inci
 - 1 (Satu) Mesin kukur kelapa
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini Sejumlah Rp2.936.000,00 (Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riswan Fadli Harahap, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Riswan Fadli Harahap, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya relaas panggilan	: Rp	1.275.000,00
- Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	1.545.000,00
- Sumpah	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 2.936.000,00

(Dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)